



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5506 / 12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL HIKAM BANYUDONO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al Hikam Nomor : 002/YPPT/Al Hikam/X/2006 Tanggal 2 September 2006 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional.
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono Nomor : 425.1/107/2007, tanggal 22 Maret 2007 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikam Banyudono.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Sekolah Dasar;
5. Tentang : Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikam Kecamatan Banyudono pada tanggal 15 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Terpadu Al Hikam
- Penanggung Jawab : Drs.H. ASIKIN
Kegiatan/Pengelola
- Alamat : Jl.Solo-Boyolali Dk.Sorowedeh,Banyudono


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SDIT Al Hikam
- Alamat : Jl.Solo-Boyolali Dk.Soroweden,Banyudono

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 053/U/2001, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs.ST. DARJATMO,SH,MII ✍
Pembina Tk.I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikam, Banyudono.
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor: 421.1/ 5506/12/2008

Boyolali, 27 September 2008

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pondok Pesantren
Terpadu Al Hikam, Banyudono
Boyolali

Memperhatikan


1. Surat Saudara Nomor : 002/YPP/Al Hikam/X/2006., Tanggal 02 September 2006 dan tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikam, Banyudono.
2. Surat Rekomendasi Kepala UTP Dikdas – LS Kecamatan Banyudono Nomor : 425.1/107/2007 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SDIT Al Hikam Banyudono.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikam Banyudono
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Jl. Solo-Boyolali Dk. Soroweden, Banyudono
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Dk. Soroweden
 - 1.2.2. Kecamatan : Banyudono
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al Hikam, Banyudono
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl. Solo-Boyolali Dk. Soroweden, Banyudono
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok SD yang di selenggarakan sejak tahun 2002
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MII 
Pembina Tk.I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hikam Banyudono
6. Arsip